



P U T U S A N

Nomor 31 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HEPPY ROSNANI SINAGA;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/30 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang,
Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli
Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
2. Majelis Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA pada tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 04 Maret 2013, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 tepatnya di Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa datang ke rumah saksi korban Holmes Roy Simanjuntak untuk menemui saksi Lumongga Hutapea (orang tua saksi korban) dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Lumongga Hutapea Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi Lumongga Hutapea dapat meloloskan saksi korban Holmes Roy Simanjuntak menjadi PNS di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengatakan “mau inang ito itu (saksi korban Roy Holmes Simanjuntak) lulus jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)”, dan dijawab oleh saksi Lumongga Hutapea dengan mengatakan “maulah, tapi bagaimana caranya bisa lolos” kemudian Terdakwa menjawab “akulah nanti disitu (mengurus agar bisa lolos) yang penting inang siapkan uang saja”, karena ucapan Terdakwa tersebut Lumongga Hutapea menjadi percaya dan pada tanggal 23 Agustus 2011 saksi Lumongga Hutapea mendatangi Terdakwa di rumahnya dan membawa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah berada di rumah Terdakwa, saksi Lumongga Hutapea bertemu dengan Terdakwa, saksi Pendi Marpaung (suami Terdakwa) dan juga saksi Imran Hutagalung, kemudian Terdakwa menyuruh Imran Hutagalung untuk menerima dan menghitung uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah saksi Imran Hutagalung menghitung uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan saat itu saksi Lumongga Hutapea mengatakan kepada Terdakwa “ini uang itu ya, saya yakin dan percaya luluskan anakku ya”, dan Terdakwa menjawab “iya inang”, selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2013 Terdakwa menyuruh saksi Lumongga Hutapea untuk mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Bank BRI Unit Pinangsori ke Nomor Rekening 5370 0100 4510 532 atas nama Heppy Rosnani Sinaga, kemudian pada tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Lumongga Hutapea dan telah dikirim ke Nomor Rekening Nomor 5370 0100 4510 532 atas nama Heppy Rosnani Sinaga dan total keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2013 saksi korban Holmes Roy Simanjuntak mengikuti Ujian Seleksi Penerimaan CPNS di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan setelah pengumuman hasil Ujian Seleksi Penerimaan CPNS saksi korban Holmes Roy Simanjuntak dinyatakan tidak lulus atau tidak lolos dalam seleksi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/PID/2017



Ujian CPNS tersebut, kemudian saksi Lumongga Hutapea menemui Terdakwa dan menanyakan perihal kegagalan saksi korban, dan saat itu Terdakwa berjanji pada seleksi Penerimaan CPNS berikutnya yaitu Tahun 2014 Terdakwa akan secara benar-benar dan sungguh-sungguh untuk mengurus saksi korban pada Seleksi CPNS, kemudian pada bulan Desember Tahun 2014 saksi korban kembali mengikuti ujian Seleksi CPNS Tahun 2014 tetapi saksi korban kembali gagal karena dinyatakan tidak lulus dalam ujian Penerimaan CPNS tersebut, kemudian saksi Lumongga Hutapea kembali mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal kegagalan saksi korban dan mendesak Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dan hingga sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Holmes Roy Simanjuntak mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA pada tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 04 Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, secara tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya Terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi Lumongga Hutapea dapat mengurus saksi korban lolos sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang, karena percaya dengan ucapan Terdakwa, kemudian saksi Lumongga Hutapea menyerahkan uang untuk Pengurusan saksi korban menjadi PNS di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian yang pertama diserahkan kepada Terdakwa

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai, yang kedua diserahkan pada tanggal 05 Februari 2013 dengan jumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank BRI Unit Pinangsori ke Nomor Rekening 5370 0100 4510 532 atas nama Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga, dan yang ketiga pada tanggal 04 Maret 2013 dengan jumlah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Nomor 5370 0100 4510 532 atas nama Terdakwa, Heppy Rosnani Sinaga tetapi setelah pengumuman hasil Ujian Seleksi Penerimaan CPNS saksi korban Holmes Roy Simanjuntak dinyatakan tidak lulus atau tidak lolos dalam seleksi Ujian CPNS tersebut kemudian Terdakwa berjanji dan saat itu Terdakwa berjanji pada seleksi Penerimaan CPNS berikutnya yaitu Tahun 2014 Terdakwa akan secara benar-benar dan sungguh-sungguh untuk mengurus saksi korban pada Seleksi CPNS tersebut, kemudian pada bulan Desember Tahun 2014 saksi korban kembali mengikuti ujian Seleksi CPNS Tahun 2014 tetapi saksi korban kembali gagal karena dinyatakan tidak lulus dalam ujian Penerimaan CPNS tersebut, kemudian pihak saksi korban mendesak Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dan hingga sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Holmes Roy Simanjuntak mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 7 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Agustus 2011;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 5 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 04 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak;
- 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum Tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir dan dengan syarat khusus Terdakwa harus mengembalikan uang kerugian yang dialami korban sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada korban Lumongga Hutapea sebelum 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 05 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 04 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak;
- 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum Tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 425/PID/2016/PT MDN tanggal 22 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 05 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 04 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak;
 - 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum Tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid.B/2016/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Pemohon kasasi/Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga telah mengajukan Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 November dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa husus tanggal 17 Oktober 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan Permohonan kasasi pada

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2016 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 November 2016, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian Permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 248 Ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HEPPY ROSNANI SINAGA** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/PID/2017